N A S K A H A K A D E M I K

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik merupakan salah satu aspek penting dalam perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebab, di dalamnya terkandung hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang mana pengkajian ini didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Wujud tanggung jawab dan pengejawantahan terhadap peran Pemerintahan Daerah dalam upaya mengimplementasikan wewenangnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan Daerah dalam wujud penyertaan modal Daerah, yang kemudian memeroleh pengaturan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, adalah pengaturan melalui Perda yang merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional, yang mana seyogianya dalam pembentukannya senantiasa mengacu kepada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah yang diaturnya.

Demikian juga halnya dengan penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Latimojong, seharusnya dalam pembentukannya melalui suatu proses dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan teori, metodologi, teknik, serta prosedur perancangan yang seharusnya, sehingga bentuk dan isinya sesuai dengan norma yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi, harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak

kalah pentingnya adalah mengakomodasi kepentingan masyarakat di mana Perda bersangkutan berlaku.

Perumusan Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Latimojong, merupakan suatu upaya yang serius dan melalui suatu proses dengan tingkat kesulitan tertentu dalam rangka mewujudkan Perda yang materinya mencerminkan norma-norma yang terkandung di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuannya yang berkedudukan lebih tinggi, baik dari segi materi muatannya maupun teknik dan prosedur pembentukannya.

Dengan kenyataan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya masih terdapat kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang masih memerlukan koreksi dan perbaikan, sehingga ke depannya menjadi bahan rekomendasi dan sumbangsih pemikiran dalam konteks perwujudan konsepsi perumusan Naskah Akademik yang memadai dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini pula, atas kelemahan dan kekurangan yang ada, maka dihaturkan permohonan maaf yang sebesarnya, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Naskah Akademik ini dapat diselesaikan.

Wassalam

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....12

1. Tujuan.....12

2. Kegunaan.....14

D. Metode.....14

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 16

A. Kajian Teoretis.....16

B. Kajian Terhadap Prinsip/Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....26

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Penyediaan Air Bersih/Air Minum di Kabupaten Luwu.....30

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong.....32

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....34

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.....41

B. Landasan Yuridis.....42

C. Landasan Sosiologis.....44

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANPERDA KABUPATEN LUWU TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG.....47

A. Jangkauan, Arah Pengaturan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong.....47

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong.....48

BAB VI PENUTUP.....54

A. Simpulan.....54

B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG TAHUN .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam hirarkinya sebagai peraturan tertinggi dalam sistem perundang-undangan Negara Republik Indonesia, telah mengatur mengenai kedudukan Pemerintahan Daerah, yang mana salah satu aspek melekat pada kesatuan subjek hukum ini adalah hak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan[1].

Dalam tataran yang lebih teknis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) menegaskan, bahwa Perda merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU No. 12 Tahun 2011, secara substansial mengatur, bahwa perda baik perda provinsi maupun perda kabupaten/kota, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, Perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan[2]. Sedangkan dari sisi materi muatannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perundang-

---

[1]Baca ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Menarik diperhatikan adalah Bab IV UUD NRI Tahun 1945 berjudul Pemerintah Daerah. Dalam rincian pasalnya, tatkala dicermati, maka dapat diketahui bahwa selain menggunakan terminologi "Pemerintah Daerah" sebagaimana judul bab ini, terdapat terminologi lainnya yang digunakan secara bergantian dengan terminologi Pemerintah Daerah, yaitu istilah "Pemerintahan Daerah". Dalam redaksi Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, terminologi yang digunakan adalah "Pemerintahan Daerah", yang diberikan hak menetapkan Perda untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

[2]Dikatakan bersifat pengaturan, sebab norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat yang tidak tertentu yang bersifat umum.

undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (sesuai pengaturan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945), menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui Perda, penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah, diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Kenyataannya, banyak Perda yang belum mampu memasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang dibatalkan, sebab dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya. Selain itu, Perda yang dilahirkan menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan kontraproduktif pada tujuan pembangunan daerah. Kegagalan ini pada umumnya disebabkan karena sangat sedikit dari perancang Perda yang memiliki pemahaman atas teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan secara memadai, sehingga seringkali perancangan Perda tidak disusun atas dasar pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat.

Tidak jarang ditemukan dalam perancangan Perda, seringkali dilakukan dengan cara sekadar menyadur peraturan perundang-undangan daerah lain, atau sekadar mengriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan, ataupun sekadar melakukan kompromi-kompromi atas berbagai keinginan dari berbagai kelompok kepentingan yang dominan di masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu hal urgen dalam pembentukan Perda yang baik, yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah penyusunan dan pembahasan Perda. Melalui pengakajian komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan yang akan dituangkan dalam Perda, dengan mendasarkan pada teori dan metodologi, dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Olehnya, penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembentukan Perda.

Harry Alexander menyatakan, bahwa Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu[3]. Dijabarkan oleh Jazim Hamidi, bahwa Naskah Akademik ialah naskah/uraian yang berisi penjelasan tentang:

a. Perlunya sebuah peraturan harus dibuat;
b. Tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;
c. Materi-materi yang harus diatur dalam peraturan tersebut; dan
d. Aspek-aspek teknis penyusunan.

Berdasarkan definisi tersebut, Harry Alexander berpandangan, bahwa kedudukan dan fungsi Naskah Akademik adalah sebagai:

---

[3]Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, PT XSYS Solusindo, Jakarta, 2004, hlm. 26.

a. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan;
b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang;
c. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan[4].

Sony Maulana S.[5], yang menggunakan istilah "rancangan akademik, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi dari rancangan akademik, yaitu:

a. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan rancangan peraturan perundang-undangan;
b. Memastikan bahwa perancang telah menyusun fakta-fakta tersebut secara logis; dan
c. Menjamin bahwa rancangan peraturan perundang-undangan lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.

Uraian konseptual tersebut menunjukkan, bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Disebabkan, di dalam Naskah Akademik termuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik, dan futuristik dari

[4]*Ibid.*, hlm. 121-122.

[5]Sony Maulana S., *Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah*, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan Daerah Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, serta demi keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 12 Tahun 2011 di dalam pengaturannya telah memberikan penegasan perlunya suatu Naskah Akademik yang menyertai suatu Rancangan Perda. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Melihat semakin cepatnya perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadi kebutuhan untuk segera dilakukan.

Demikian halnya dengan upaya penyusunan Ranperda yang akan mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Latimojong (Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong), juga memerlukan pengkajian yang mendalam baik dari aspek teori, metodologi, serta teknik perancangannya yang dituangkan di dalam Naskah Akademik, dengan harapan akan melahirkan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, yang tidak sekadar mengedepankan aspek normatifnya, tetapi juga sejalan dengan cita-cita atau ide kehidupan bernegara, situasi, kondisi, serta aspirasi masyarakat Kabupaten Luwu, yang terangkum dalam lingkup aspek filosofis dan sosiologis.

Terdapat beberapa alasan yang mendukung perlu disusunnya sebuah Naskah Akademik bagi pembentukan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, yaitu:

Pertama, melalui Naskah Akademik yang disusun secara holistik, komprehensif, dan futuristik, maka berbagai hal terkait dengan penyertaan modal daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong terutama dalam konteks maksud dan tujuan penyertaan modal daerah, jumlah dan sumber modal daerah yang disertakan pada badan usaha bersangkutan, penganggaran, bentuk penyertaan modal, pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, dapat dikaji baik dalam konteks normatif terkait dengan sistem hukum nasional, maupun dalam konteks sosiologis, yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu.

Kedua, mekanisme dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat Kabupaten Luwu yang terepresentasikan oleh wakil-wakilnya yang berkedudukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu dalam proses pembentukan Perda tersebut. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri, sebab keterlibatan aktif wakil rakyat dalam proses pembentukan Perda ini akan berdampak pada terakomodasinya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam Perda dimaksud.

Ketiga, melalui Naskah Akademik, dapat diketahui secara pasti alasan perlunya dibentuk Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, dan uraian tentang kebutuhan masyarakat Kabupaten Luwu terhadap Perda bersangkutan. Kedua hal ini terpaparkan dalam Naskah Akademik

yang mana disertai alasan-alasan, fakta-fakta, atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya Perda tersebut secara komprehensif, baik dari aspek idiologis, budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Keempat, melalui Naskah Akedemik Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, para pengambil keputusan akan lebih mudah untuk melihat tingkat kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan, sehingga Perda yang dibuat dapat tepat guna dan tepat sasaran. Berbagai tinjauan yang dipaparkan dalam Naskah Akademik, baik tinjauan filosofis, yuridis, maupun sosiologis, akan memudahkan untuk melihat tingkat kebutuhan tersebut.

Kelima, dengan adanya Naskah Akademik, memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dan pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, sebab di dalam Naskah Akademik ini telah terkaji mengenai gambaran umum materi dan ruang lingkup Perda yang akan dibentuk.

Keenam, melalui Naskah Akademik, yang mana proses pembuatannya dilakukan secara rasional, obyektif, dan ilmiah, maka kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Luwu, akan menjiwai Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong.

B. Identifikasi Masalah

Sebelum dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif berkenaan dengan teori atau pemikiran ilmiah, serta kondisi sosial kemasyarakatan terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk, dalam Naskah Akademik ini, terlebih dahulu diuraikan rumusan permasalahan yang nantinya akan dianalisis

secara mendalam dan konprehensif dengan mengacu kepada landasan teori dan pemikiran ilmiah sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada pembahasan bagian-bagian selanjutnya. Adapun masalah tersebut dapat dirumuskan ke dalam pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam suatu negara kesejahteraan *(welfare state)* adalah untuk mencapai kesejahteraan warganya. Demikianlah yang ditegaskan dalam alinea IV UUD NRI Tahun 1945, yang mana ditegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah *memajukan kesejahteraan umum*. Olehnya, *kesejahteraan* yang mana dalam konteks relasi *state-society*, adalah kewajiban negara untuk menghormati, menjunjung tinggi, memenuhi, dan melindunginya.

   Dalam rangka mewujudkan *kesejahteraan* ini, idealnya, negara memiliki peran penting yang senantiasa harus aktif dengan pemberian kewenangan secara lebih luas melakukan pengaturan dan pengurusan, serta melayani kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang secara terus menerus dan saling berkaitan satu dengan lainnya, di dalam wilayah yang menjadi kedaulatannya, dengan tujuan meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bernegara, menuju terwujudnya cita-cita negara kesejahteraan modern. Lantas bagaimanakah landasan idil dan teoritis penyusunan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong?.
2. Berkenaan dengan kewenangan melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat, menuju terwujudnya cita-cita kesejahteraan, negara yang direpresentasikan oleh penyelenggaranya, diberikan kewenangan membentuk dan memberlakukan peraturan perundang-undangan

sebagai pijakan yuridis (salah satunya Perda), yang di dalamnya termaktub materi muatan pengaturan terhadap bidang kehidupan masyarakat yang menjadi kewajibannya untuk diatur dan diurus.

Demikian juga halnya dengan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, merupakan kontribusi penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Luwu, yang mana dengan kewenangannya, melahirkan produk hukum sebagai pijakan legal-yuridis dalam upaya mengatur dan mengurus kepentingan kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu terkait pelayanan air bersih khususnya pelayanan ketersediaan air bersih bagi pemenuhan sehari-hari, kebutuhan industri, dan kebutuhan pembangunan masyarakat Kabupaten Luwu serta peningkatan pendapatan asli daerah, serta tidak kalah pentingnya adalah penguatan kapasitas lembaga usaha PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong. Dengan demikian, pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana kedudukan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong sebagai instrumen penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Luwu dalam mewujudkan kesejahteraan?.

3. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam salah satu sila dalam landasan falsafah kehidupan Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sejatinya menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia, baik secara individual, kelompok, masyarakat di kota hingga pelosok desa, pemerataan pembangunan di masing-masing daerah, bahkan keadilan bagi anak cucu di masa mendatang, terhadap semua potensi kehidupan, termasuk akses kesehatan, lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, ekonomi, hukum, hak-hak

politik, keamanan, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya. Berdasarkan cita hukum yang terkandung dalam nilai keadilan sosial, maka secara filosofis, landasan apa yang mendasari penyusunan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong?.

Secara umum telah diketahui bahwa air minum atau air bersih merupakan indikator penting dalam peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan evaluasi kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong tahun 2021–2023, terlihat bahwa perusahaan mengalami tekanan keuangan signifikan dengan tren kerugian yang terlihat dari *Return on Equity* (ROE) yang terus minus setiap tahunnya. Evaluasi pada tingkat kehilangan air (NRW) yang hampir mencapai 30% setiap tahunnya menunjukkan bahwa perbaikan pada infrastruktur PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong diperlukan[6]. Melihat tren tersebut, bagaimanakah penyertaan modal Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu secara sosiologis, dapat menjawab permasalahan tersebut?.

Inisiatif untuk melahirkan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, tentunya tidak akan dilepaskan dari landasan yuridisnya untuk menyelenggarakan hal tersebut. Terkait dengan ihwal ini, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, desain otonomi dalam format penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

[6] Buku Kinerja BUMD AIR MINUM 2024. Kementerian PUPR RI, 2024. hlm. 153.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), di dalamnya diatur berkenaan perihal keuangan daerah. Dalam lingkup perihal keuangan daerah, UU Pemda secara lebih detail juga memberikan pengaturan tentang beberapa aspek yang membentuk kerangka keuangan daerah, misalnya aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam rangka memenuhi kepentingan keuangan daerah. Dalam konteks pembiayaan daerah ini, Pasal 304 ayat (1) UU Pemda memberikan pengaturan bahwa *Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD*[7]. Dengan demikian, UU Pemda dalam pengaturannya melimpahkan wewenang kepada Daerah dalam kaitannya menyelenggarakan penyertaan modal pada badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD), tentunya hal tersebut dilaksanakan dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan apakah yang mendasari penyusunan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong?.

4. Melalui Naskah Akademik ini, akan dipaparkan mengenai teori dan teknik perancangan/pembentukan perundang-undangan, yang mengacu kepada norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan dasar pemikiran yang logis, sehingga dapat dilahirkan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong yang sesuai dengan standar yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi muatan Perda ini mengakomodasi

[7] Lihat Pasal 11 UU Pemda.

semua aspek penyelenggaraan penyertaan modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong seperti jumlah penyertaan, penatausahaan, pertanggungjawaban pelaksanaan pemanfaatan modal, dan lain-lain, dengan jangkauan pengaturan tidak hanya sekadar mengatur penyertaan modal Pemerintah Daerah saat ini, tapi hingga di masa mendatang beserta segenap entitas yang terdampak dari pengaturan Perda ini, hingga dinamika pengaturan hukum menentukan lain berkaitan dengan eksistensi suatu produk hokum yang mengatur bidang hukum tertentu. Melalui Perda ini juga, Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Luwu akan mempunyai landasan hukum dalam mengatur penyertaan modalnya pada PERUMDA Air Minum Trita Latimojong dan masyarakat Kabupaten Luwu pada umumnya akan mempunyai rujukan dalam hal penyelenggaraan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan:

Disusunnya Naskah Akademik untuk rancangan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, bertujuan untuk:

1. Mengkaji secara mendalam dan konprehensif berdasarkan teori dan pemikiran ilmiah berkenaan dengan konsep mewujudkan *kesejahteraan*, yang mana Negara memiliki peran penting dan senantiasa harus aktif dengan pemberian kewenangan secara lebih luas melakukan pengaturan dan pengurusan, serta melayani kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang secara terus menerus, dengan tujuan meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bernegara, menuju terwujudnya cita-cita negara kesejahteraan modern.

2. Dengan pengkajian yang konprehensif dan mendalam pada Naskah Akademik ini, maka diharapkan dilahirkan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong sebagai instrumen hukum pengaturan dan pengurusan serta pemberian rujukan dan arahan terhadap penyelenggaraan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, yang pembentukannya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan teknik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya. Permasalahan ini penting diperhatikan, sebab sesuai dengan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, yaitu eksistensi Perda yang tidak memerhatikan materi yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga materi muatan Perda tersebut tidak jarang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Selain itu, materi yang dimuat dalam Perda tersebut sesungguhnya menyerap aspirasi dan sesuai dengan situasi kondisi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Luwu.
3. Menggali dasar-dasar teoretik, filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Perda tersebut.
4. Merumuskan pengaturan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong yang mengacu pada teori, metodologi dan teknik perancangan perundang-undangan yang berdasar kepada norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan dasar pemikiran yang logis. Selain itu, materi muatan Perda ini

mengakomodasi semua aspek strategis dalam penyelenggaraan penyertaan modal daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan, dengan jangkauan pengaturan tidak hanya sekadar mengatur penyelenggaraan penyertaan modal Daerah saat ini, tapi justru dengan muatan yang diperuntukkan hingga di masa mendatang, hingga dinamika ketatanegaraan menentukan lain berkaitan dengan eksistensi suatu produk hukum. Melalui Perda ini juga, Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Luwu akan mempunyai landasan hukum dalam mengatur dan mengurus penyertaan modalnya pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, dan masyarakat Kabupaten Luwu akan mempunyai rujukan dalam hal penyertaan modal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Kegunaan:

Kegunaan Naskah Akademik untuk Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, adalah memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup serta bahan masukan bagi semua pihak dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong.

B. Metode

Penyusunan Naskah Akademik untuk Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.

Pengkajian dilakukan dengan menelaah bahan hukum melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan baik di

bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, dan beberapa bidang hukum lainnya beserta ketentuan operasionalnya dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Studi pustaka juga dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian dan pengkajian yang relevan dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan penyertaan modal Daerah pada BUMN/BUMD.

Hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk kemudian ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang penyelenggaraan penyertaan modal pada BUMD, khususnya pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong.

Selain itu, demi menjamin model pengaturan yang muatannya bersifat komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek situasi dan kondisi di mana norma dalam wujud pengaturan akan berlaku, maka digunakan pula teknik analisis yang menjangkau dampak atau manfaat yang dapat diperoleh atau pembiayaan yang kemungkinan timbul akibat penerapan norma baru yang termaktub di dalam materi muatan peraturan, melalui metode *regulatory impact analysis*, dengan memerkirakan manfaat, biaya, dan efek yang kemungkinan timbul dari penerapan peraturan terkait penyertaan modal pemerintah daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

❖ Negara Kesejahteraan *(Walfare State)*

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara adalah untuk memajukan kesejahteraan[8] umum. Dalam garis besarnya, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan peningkatan ekonomi.

Peran negara dalam konsep negara kesejahteraan, sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Mahfud M.D.[9], adalah mengambil suatu sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan mampu memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama harus

---

[8] Di beberapa negara, konsep *welfare state* mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga Negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Lihat Edi Suharto, "Negara Kesejahteraan dan *Reinventing Depsos*," makalah dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Wisma MMUGM tanggal 25 Juli 2006, hlm. 5.

[9] Lihat Moh. Mahfud M.D. dalam Romi Librayanto, *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2012, hlm. 157-158. Sebagai catatan, perumusan ciri negara hukum dari konsep *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh F.J. Stahl dan *Rule of Law* oleh A.V. Dicey diintegrasikan pada pencirian baru yang lebih memungkinkan pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Untuk itu, pemerintah diberi kewenangan yang luas dengan *freies ermessen*, yakni kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan cara-cara pengaturan, penetapan, dan *materialdaad*.

Dalam kerangka pembangunan nasional Indonesia terlebih ketika berbicara dalam konteks perwujudan kesejahteraan, keterlibatan pemerintah (pusat maupun daerah) dalam perekonomian merupakan perihal yang urgen dilaksanakan. Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa keterlibatan ini tidak hanya sekadar penyusunan/penyediaan regulasi dan kebijakan, namun pemerintah dalam hal ini adalah unit pelaku ekonomi/bisnis yang secara aktif beraktifitas selayaknya entita-entita ekonomi lainnya dalam wujud badan usaha yang didirikan melalui kepemilikan andil-andil dalam unit/badan usaha tersebut (BUMN/BUMD). Namun demikian, tidak dapat dilupakan adalah fungsi keterlibatan pemerintah dalam perekonomian secara aktif dan praktis, memiliki tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai pribadi yang dibebankan tanggungjawab penciptaan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata, selain memang orientasi mencari keuntungan (*profit oriented*, namun tetap ditujukan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan).

- **Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pembangunan Daerah**

Tatkala berbicara pada konteks keterlibatan pemerintahan daerah dalam aktifitas perekonomian melalui unit-unit ekonomi berupa BUMD, Pasal 331 ayat (4) UU Pemda menegaskan bahwa tujuan Pendirian BUMD adalah:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam perekonomian secara praktis melalui badan-badan usaha milik daerah, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kepemilikan andil atau saham terutama secara mayoritas di dalam unit-unit bisnis bersangkutan, pada dasarnya adalah bentuk investasi perekonomian yang mana investasi ini adalah setiap wahana yang mana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif. Investasi atau perpindahan modal (swasta maupun pemerintah) merupakan sarana bagi proses kumulatif, mengarah ke atas di daerah yang bernasib baik dan mengarah ke bawah di daerah yang bernasib tidak baik. Di daerah perkotaan yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi, dan demikian seterusnya. Di daerah-daerah lainnya dimana perkembangan sangat lamban maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah. Perbedaan perkembangan tersebut dan terkonsentrasinya investasi di daerah-daerah yang mapan

mengakibatkan terjadinya ketimpangan atau bertambahnya ketidakmerataan[10].

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan Perusahaan Daerah/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.[11]

Selain memiliki peran strategis, BUMD juga memiliki berbagai fungsi dan peranan[12] yang dibebankan kepadanya, utamanya adalah:

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
4. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik; dan
5. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Dalam mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat secara luas, secara lebih spesifik dapat dikemukakan konsepsi penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Pihak

---

[10] Henrikus Triyanto, *Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat*, Tanpa Tahun, Laporan Hasil Penelitian Pada Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, hlm. 5.

[11] IR. Purwadi, dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Banten, *Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah*, Tanpa Tahun, hlm.2.

[12] *Ibid,* hlm. 5.

ketiga tersebut adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah antara lain Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. Penyertaan modal daerah tersebut bertujuan untuk mendapatkan bagi hasil dari pihak ketiga berupa pembagian hasil keuntungan perusahaan. Pembagian hasil keuntungan tersebut akan diterima pemerintah daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yang merupakan salah satu komponen di dalam PAD. Dengan adanya bagi hasil keuntungan perusahaan yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)[13].

Pengertian di atas menunjukkan sasaran yang hendak dituju dalam penyelenggaraan penyertaan modal Daerah, yaitu meningkatkan pendapatan asli Daerah. Target awal perolehan adalah keuntungan atas penyertaan modal, namun keuntungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah, kendati telah dikategorikan sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan. Tatkala berbicara dalam konteks pendapatan asli daerah, maka ruang lingkup pembicaraannya adalah kerangka keuangan Daerah, yang mana keuangan Daerah ini merupakan sarana pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah bersangkutan.

❖ **Fungsi Peraturan Perundangan-Undangan**

Bagian sebelumnya pada bab ini merupakan ranah yang memberikan paparan tentang substansi, arah, dan tujuan

[13] *Op.Cit.*, hlm. 7.

pembangunan nasional, disertai urgensi fungsi negara dalam proses pembangunan terutama dalam model negara kesejahteraan modern. Dalam hal ini adalah melahirkan perangkat peraturan dalam rangka melaksanakan pengaturan dan pengurusan kegiatan kehidupan masyarakat/rakyat, secara lebih spesifik adalah pembentukan Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong.

Berikutnya, perlu pula diketengahkan pada uraian sub bab ini adalah fungsi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat, yang mana sangat berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan (salah satunya Perda) khususnya Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Dharma. Sebelumnya telah disinggung bahwa salah satu instrumen Negara/Pemerintah dalam menjalankan fungsinya menyelenggarakan pembangunan (pengaturan dan pengurusan) pada suatu model negara kesejahteraan modern adalah perangkat pengaturan (produk hukum).

Hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan berfungsi mampu menyeimbangkan semua hak-hak yang di dalamnya terangkum kepentingan masing-masing. Sebelum lebih jauh dipaparkan fungsi perundang-undangan ini secara lebih konkrit dan spesifik, maka terlebih dahulu hendaknya diperhatikan, pernyataan bahwa “menyeimbangkan semua hak-hak”. Dimaksudkan di sini bahwa dalam suatu pembangunan/kehidupan masyarakat pada suatu komunitas/kelompok/negara terdapat berbagai hak secara individual yang kemudian menggabungkan diri/bersepakat menyerahkan hak-haknya untuk diatur oleh negara secara konstitusional dalam rangka mewujudkan/memenuhi kehendak hak-hak tersebut. Namun demikian, dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara atau dalam

proses pembangunan, tidak jarang terdapat hak-hak yang belum memeroleh jaminan, pelaksanaan, penegakan atau pemenuhannya.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa tidak jarang pembangunan suatu negara dan hasil-hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir saja pemilik hak tertentu, sedangkan sebagian umum lainnya jauh dari pancaran pembangunan dan hasilnya. Ketidakmerataan pembangunan menghasilkan kesenjangan kehidupan di dalam masyarakat. Kesenjangan kehidupan ini sedikit banyaknya terjadi disebabkan oleh faktor ketidakadilan pembangunan, sekaligus juga ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak yang telah dijamin pemenuhannya di dalam konstitusi.

Kaitannya pernyataan "menyeimbangkan semua hak-hak" dengan uraian di atas, adalah dalam konteks inilah perangkat peraturan berfungsi sebagai instrumen hukum Negara/Pemerintah dalam memberikan jaminan pemenuhan dan penegakan hak-hak manusia dan warga negara secara merata, sehingga yang bersangkutan dapat memeroleh minimal kemampuan untuk hidup secara sehat, mandiri, meningkatkan kualitasnya, melanjutkan kehidupannya secara lebih sejahtera.

Peran dari peraturan perundang-undangan ini, oleh L. J. van Apeldoorn[14] dinyatakan bahwa hukum eksis untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban masyarakat tersebut, hukum harus senantiasa secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Dihubungkan dengan pandangan Roscoe Pound, maka hukum dalam mempertahankan kepentingan masyarakat, hendaknya menyeimbangkan kepentingan pribadi, sosial, dan kepentingan publik.

---

[14] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 96-97.

Pengaturan yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan bersangkutan, oleh van Apeldoorn dinyatakan sebagai pengaturan yang adil.

Dimaksudkan di sini dengan pengaturan yang adil adalah bahwa kehadiran Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, adalah upaya nyata Negara/Pemerintah memberikan jaminan pemenuhan hak terhadap masyarakat melalui upaya menjamin ketersediaan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, beserta kualitas pelayanannya yang baik serta menjangkau segenap lapisan masyarakat secara merata dan adil sesuai kemampuan pemerintah daerah dan pelaksana pelayanan, di samping harapan perolehan keuntungan yang merupakan bagian dari pendapatan asli Daerah Kabupaten Luwu. Tentunya pendapatan yang diperoleh adalah bagian dalam kerangka keuangan Daerah, yang merupakan sarana menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan Daerah, yang dapat dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Luwu, sehingga dapat mengembangkan/meningkatkan kualitas dirinya melalui pemenuhan kebutuhan air bersih, menikmati hasil-hasil pembangunan secara umum yang hadir melalui struktur keuangan yang kuat dan pengembangan perekonomian daerah, menuju kesejahteraan yang merata sebagaimana yang dirasakan oleh manusia/warga negara lainnya.

Pemahaman lainnya yang perlu diketahui adalah, bahwa Perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tingkat lokal, pembentukannya harus memerhatikan kebutuhan masyarakat (*social need*), kondisi masyarakat (*social condition*), dan modal/kekayaan masyarakat (*social capital*), agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat, karena substansi peraturan daerah telah

sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, kondisi, dan modal yang dimiliki masyarakat. Dengan penerimaan masyarakat ini maka Perda yang ditetapkan diharapkan mampu mengarahkan perilaku negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan bidang hukum yang diaturnya.

Berbicara dalam konteks ilmu hukum, persoalan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan, akan berkaitan dengan teori keberlakuan kaidah hukum. Menurut Bruggink[15], ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis. *Keberlakuan yuridis* atau *normatif* suatu peraturan atau kaidah, adalah ketika kaidah tersebut menjadi bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara, yang di dalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling merujuk dan/atau menunjuk kepada kaidah hukum yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi[16].

Dengan demikian, dalam konteks Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Dharma, *keberlakuan yuridis* atau *normatif*-nya berarti, bahwa penciptaan suatu Perda tentang penyertaan modal Daerah, harus dipastikan agar bentuk dan substansi peraturan tersebut merupakan bagian dari

---

[15]Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1966, hal. 142-152.

[16]Menurut Bagir Manan, keberlakuan yuridis ini diperinci dalam empat syarat, yaitu: (1) keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; (2) keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur; (3) keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan (4) keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

sistem hukum yang mengatur pengelolaan keuangan Negara. Sehingga, dapat dikatakan juga bahwa substansi produk hukum lokal merupakan derivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam kerangka ini, maka pembentukan produk hukum lokal harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan penyertaan modal; (2) bentuk, jenis, dan materi muatannya haruslah sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya; (3) prosedur pembuatannya sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya; dan (4) substansi peraturannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Keberlakuan empiris atau *sosiologis*, berkaitan dengan situasi dan kondisi ketika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Dengan demikian, Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, mengarahkan perilaku negara dan masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupannya sejalan dengan substansi kaidah Perda tersebut. Dalam kerangka itu, maka perlu diperhatikan beberapa hal: (1) penyusunan Perda didasarkan pada program legislasi daerah; (2) penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Perda menjadi kunci penting agar dimiliki pemahaman yang memadai tentang teori, metodologi, serta teknik perancangannya secara komprehensif; (3) penyiapan dan pembahasan Perda harus partisipatif.

Sementara *keberlakuan filosofis* atau *evaluatif,* merujuk pada substansi peraturan yang mampu mencerminkan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Artinya, Perda terkait Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Dharma,

mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Luwu. Dalam kerangka ini, maka pembentukan produk hukum lokal dengan berbasis riset akan dapat lebih menjamin terserapnya nilai-nilai lokal dalam substansi peraturan yang diitetapkan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Mengkaji dari perspektif struktur normatifnya, asas mempunyai kedudukan di atas norma, atau metanorma. Dengan demikian, maka nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut sudah seharusnya menjadi penuntun dalam penetapan norma. Dengan kata lain, penetapan norma wajib merujuk pada asas-asas yang telah diterapkan. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup, substansi, dan arah peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas tersebut dapat ditelusur dari dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dan dapat juga ditelusuri dalam berbagai teori, gagasan, konsep keilmuan yang terkait dengan materi peraturan.

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan, maka harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan Tujuan

Dimaksudkan dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Dimaksudkan dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Adapun yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Dimaksudkan dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Sedangkan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Terakhir adalah “asas keterbukaan”, yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

“Asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

“Asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

“Asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

“Asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

“Asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika

“Asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

“Asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

“Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

“Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

"Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Penyediaan Air Bersih/Air Minum di Kabupaten Luwu

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal, bahwa di Kabupaten Luwu, air minum atau air bersih merupakan indikator penting dalam peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan evaluasi kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong tahun 2021–2023, dari segi keuangan, terlihat bahwa perusahaan mengalami tekanan keuangan signifikan dengan tren kerugian yang terlihat dari *Return on Equity* (ROE)[17] yang terus minus setiap tahunnya. Evaluasi pada tingkat kehilangan air (NRW) yang hampir mencapai 30% setiap tahunnya menunjukkan bahwa perbaikan pada infrastruktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma/Tirta Latimojong diperlukan.

[17] *Op.Cit.*

Dari segi pelayanan, terdapat indikator dalam pengukurannya, yaitu mulai dari cakupan pelayanan, pertumbuhan pelanggan, tingkat penyelesaian pengaduan, kualitas air pelanggan, hingga konsumsi air domestik. Kinerja pelayanan PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong dalam tiga tahun terakhir menunjukkan capaian yang masih belum optimal. Cakupan pelayanan[18] terus menurun dari 17,63% pada 2021 menjadi 10,09% pada 2023, dengan nilai kinerja tetap pada level terendah (nilai 1), yang menunjukkan kualitas pelayanan yang tidak optimal. Lebih mengkhawatirkan, tingkat pertumbuhan pelanggan menurun tajam dan bahkan negatif selama dua tahun terakhir, dari 7,68% pada 2021 menjadi -11,70% pada 2023, yang menandakan lemahnya strategi dalam menjangkau pelanggan baru. Di sisi lain, penyelesaian pengaduan tetap konsisten di angka 100% dengan nilai maksimal (5), menjadi salah satu aspek pelayanan yang patut dipertahankan. Kualitas air menunjukkan peningkatan dari 6,20% pada tahun 2021 menjadi 28,17% di tahun 2023, meski masih berada di bawah standar ideal. Konsumsi air domestik menunjukan penurunan dari 18,01% pada tahun 2021 menjadi 17,58% pada tahun 2022, yang kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 21,20%. Secara keseluruhan, kinerja bidang pelayanan berada pada kategori Sehat ke Kurang Sehat, dengan tantangan utama terletak pada cakupan pelayanan, pertumbuhan pelanggan, dan kualitas air pelanggan yang belum maksimal.

Secara lebih detail, pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma/Tirta Latimojong dapat dilihat pada tabel berikut, yang diperoleh dari Buku Kinerja BUMD Air Minum 2024[19]:

[18] *Loc.Cit*
[19] *Loc.Cit.*

TABEL KATEGORI KINERJA

	2021		2022		2023	
	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A. KEUANGAN						
1. Rentabilitas						
a. R O E	-6,60%	1	-7,18%	1	-8,66%	1
b. Ratio Operasi	1,30	1	1,31	1	1,36	1
2. Likuiditas						
a. Ratio Kas	~	5	~	5	1240,89%	5
b. Efektivitas Penagihan	78,11%	2	75,85%	2	82,60%	3
3. Solvabilitas	~	5	~	5	4514,77%	5
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan	0,66		0,66		0,71	
B. PELAYANAN						
1. Cakupan Pelayanan	17,63%	1	16,51%	1	10,09%	1
2. Pertumbuhan Pelanggan	7,68%	3	-1,26%	1	-11,70%	1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5
4. Kualitas Air Pelanggan	6,20%	1	-	1	28,17%	2
5. Konsumsi Air Domestik	18,01	2	17,58	2	21,20	3
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan	0,50		0,40		0,52	
C. OPERASI						
1. Effisiensi Produksi	69,87%	2	69,74%	2	66,46%	2
2. Tingkat Kehilangan air	29,24%	4	28,97%	4	25,65%	4
3. Jam Operasi Layanan / hari	23	5	20	4	20	4
4. Tekanan Sambungan Pelanggan	100,00%	5	70,99%	4	40,64%	3
5. Penggantian Meter Air	0,67%	1	0,74%	1	0,55%	1
Bobot Kinerja - Bidang Operasi	1,21		1,07		1,00	
D. SDM						
1. Rasio Jumlah Pegawai /1000 Pelanggan	6,10	5	6,51	5	7,75	5
2. Ratio Diklat Pegawai/Peningkatan Kompetensi	27,96%	2	27,55%	2	17,48%	1
3. Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai	1,08%	1	0,98%	1	0,85%	1
Bobot Kinerja - Bidang SDM	0,47		0,47		0,43	
TOTAL NILAI KINERJA	2,84		2,60		2,66	
KATEGORI	SEHAT		KURANG SEHAT		KURANG SEHAT	

Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebagai upaya strategis untuk memperkuat struktur permodalan, membiayai revitalisasi jaringan distribusi guna menurunkan NRW, memperbaiki sistem pelayanan pelanggan, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan transformasi digital. Penyertaan modal yang terarah dan terukur akan menjadi katalis penting untuk membalikkan tren kinerja menuju arah yang lebih sehat dan berkelanjutan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong

Eksistensi Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, merupakan landasan yuridis penyelenggaraan penyertaan modal Daerah pada

PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong. Dengan demikian, penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Luwu beserta kelembagaan lainnya, memiliki pijakan legalitas dalam mengambil langkah-langkah yuridis berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan berupa pembiayaan keuangan Daerah, dengan harapan bahwa diperoleh hasil berupa pendapatan asli Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan penyeleggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu, pemberian pelayanan maksimal bagi masyarakat pada bidang pemenuhan air bersih, dan fasilitasi peningkatan kinerja badan usaha bersangkutan.

Eksistensi Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, tidak sekadar menjadi landasan yuridis bagi penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Luwu, khususnya Pemerintah Kabupaten Luwu beserta perangkat daerahnya dan kelembagaan lainnya yang berkewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, tetapi juga bagi badan usaha bersangkutan untuk senantiasa konsisten menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pemanfaatan pengelolaan modal Daerah yang didasarkan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Goverment)* dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak kalah pentingnya juga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia serta prasarana dan sarana pendukung dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat secara berkualitas, merata, dan menyeluruh sesuai target perencanaan internalnya, serta sebagai bagian dari sistem sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan

Disebabkan sumber pembiayaan penyertaan modal Daerah ini adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten

Luwu, maka secara berkaitan aktifitas penyelenggaraan pengeluaran pembiayaan ini berimplikasi terhadap APBD Kabupaten Luwu.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bahasan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam BAB IV Pasal 18. Pasal 18 Ayat (1) menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pada Ayat (2) ditetapkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam konteks fungsi pengaturan dan pengurusan, maka Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pada Ayat (7) diatur bahwa Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana tersebut pada bagian awal pembahasan bab ini, pada tataran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mengatur tentang pemerintahan daerah. Dewasa ini, pijakan utama adalah UU Pemda. Pasal 1 Angka 2 UU Pemda mengatur bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 UU Pemda menetapkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perihal yang harus diperhatikan dalam perancangan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, adalah lingkup kewenangan daerah Kabupaten Luwu terkait dengan urusan pemerintahan yang berhubungan penyertaan modal Daerah.

Desain otonomi sebagaimana diformat dalam UU Pemda, memberikan kewenangan otonomi kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, salah satunya adalah kewenangan pengelolaan keuangan Daerah. Pasal 283 ayat (1) UU Pemda mengatur bahwa:

> Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Urusan pemerintahan berupa pengelolaan keuangan Daerah ini seharusnya dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi seperti efisien dan efektif, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 284 ayat (1) UU Pemda menetapkan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah perihal kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Secara lebih terinci diatur dalam ketentuan Pasal 284 UU Pemda, sebagai berikut:

(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

(3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Berkaitan dengan dengan kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan, UU Pemda juga memberikan pengaturannya tentang kebolehan Daerah/Pemerintah Daerah menyertakan modal Daerah pada unit-unit ekonomi yang ditetapkan oleh UU Pemda, dalam rangka pengembangan/peningkatan pendapatan Daerah. Salah satunya adalah penyertaan modal Daerah pada BUMN/BUMD. Pasal 304 ayat (1) UU Pemda mengatur bahwa: ***Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.***

Berikutnya, dalam bagian pengaturan tentang BUMD, UU Pemda di dalamnya memberikan pengaturan terkait penyertaan modal Daerah ini sebagai salah satu sumber modal BUMD. Pasal Pasal 332 UU Pemda mengatur bahwa:

(1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah;

b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. sumber modal lainnya.

(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

a. kapitalisasi cadangan;

b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. agio saham.

Secara lebih detail berkenaan pengaturan penyertaan modal Daerah pada BUMD, dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 333 UU Pemda, sebagai berikut:

(1) <u>Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.</u>

(2) <u>Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.</u>

(3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.

(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun terkait penyertaan modal Daerah yang mana telah diatur secara umum dalam beberapa norma di dalam UU Pemda, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur lebih lanjut, berkenaan dengan tujuan penyertaan modal Daerah, sebagaimana dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, sebagai berikut:

<u>Pasal 21</u>

(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:

a. pendirian BUMD;

b. penambahan modal BUMD; dan

c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

Pembentukan Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan

(2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

(3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 22

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
(2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.
(4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 23

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk :
    a. pengembangan usaha;
    b. penguatan struktur permodalan; dan
    c. penugasan Pemerintah Daerah.
(2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Bahwa instumen hukum tingkat lokal terkait eksistensi PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Latimojong. Perda ini, membentuk PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong sebagai pelanjut dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu. Ketentuan ini dapat dilihat di dalam pengaturan Pasal 3 sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Latimojong, bahwa: "*Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu, dilanjutkan berdirinya menjadi*

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Daerah ini".

Sebagai Perusahaan Umum Daerah, PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong dibebankan tugas pokok dan melekat padanya fungsi yang diatur di dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10, yang mengatur, sebagai berikut:

Pasal 9

PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu memiliki fungsi:

a. melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum kepada msyarakat;
b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Luwu di bidang pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu;
c. melaksanakan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, juga harus ditautkan dengan UU No. 12 Tahun 2011. Undang-undang ini adalah landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini memuat mengenai jenis perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, tata urut peraturan perundang-undangan, prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum di Indonesia.

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai catatan akhir dalam bagian ini, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 UU Pemda, maka semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi daerah yang sudah ada sebelum UU Pemda berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan badan pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemda.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam salah satu sila dalam landasan filosofis Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sejatinya menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia, baik secara individual, kelompok, masyarakat di kota hingga pelosok desa, pemerataan pembangunan di masing-masing daerah, bahkan keadilan bagi anak cucu di masa mendatang, terhadap semua potensi kehidupan, termasuk akses kesehatan, lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, ekonomi, hukum, hak-hak politik, keamanan, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya.

Sehubungan aspek idil di atas, upaya penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong beserta implikasi pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi segenap masyarakat Kabupaten Luwu yang berkepentingan dan secara umum peningkatan pendapatan asli daerah yang termaktub di dalamnya, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan jaminan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Luwu yang tentunya bersinambung dengan peningkatan perekonomian, kualitas sumber daya manusia masyarakat dan pendapatan daerah Kabupaten Luwu yang berimplikasi terhadap pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan, dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

B. Landasan Yuridis

Inisiatif untuk melahirkan Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, tentunya tidak akan dilepaskan dari landasan yuridisnya untuk menyelenggarakan hal tersebut. Terkait dengan ihwal ini, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, desain otonomi dalam format penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemda, di dalamnya diatur berkenaan perihal keuangan daerah. Dalam lingkup perihal keuangan daerah, UU Pemda secara lebih detail juga memberikan pengaturan tentang beberapa aspek yang membentuk kerangka keuangan daerah, misalnya aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam rangka memenuhi kepentingan keuangan daerah. Dalam konteks pembiayaan daerah ini, Pasal 304 ayat (1) UU Pemda memberikan pengaturan bahwa *Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD*. Dengan demikian, UU Pemda dalam pengaturannya melimpahkan wewenang kepada Daerah dalam kaitannya menyelenggarakan penyertaan modal pada badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD), tentunya hal tersebut dilaksanakan dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Tidak dapat dikesampingkan dalam bahasan ini adalah perintah UU Pemda menetapkan penyertaan modal Daerah sebagaimana disinggung di atas, melalui produk hukum Perda. Pasal 332 ayat (1) UU Pemda mengatur bahwa *Sumber Modal BUMD terdiri atas: penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah; dan sumber modal lainnya*.

Dalam kaitannya dengan sumber modal BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1), maka Pasal 333 ayat (1) UU Pemda memberikan pengaturannya, bahwa *Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.*

Selain ditinjau dari pengaturan UU Pemda yang telah melimpahkan wewenang kepada Daerah dalam rangka menyelenggarakan penyertaan modal pada BUMN dan BUMD, serta perintah penetapannya dengan produk hukum Perda, dari sisi prosedur dan teknik pembentukan, penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, didasarkan atas UU No. 12 Tahun 2011 dan beberapa peraturan operasionalnya, antara lain Perpres No. 87 Tahun 2014 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Secara sistematis, landasan hukum penyusunan dan materi muatan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 92).

C. Landasan Sosiologis

Secara umum telah diketahui bahwa air minum atau air bersih merupakan indikator penting dalam peningkatan kualitas hidup. air minum atau air bersih merupakan indikator penting dalam peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan evaluasi kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong tahun 2021–2023, dari segi keuangan, terlihat bahwa perusahaan mengalami tekanan keuangan signifikan dengan tren kerugian yang terlihat dari *Return on Equity* (ROE)[20] yang terus minus setiap tahunnya. Evaluasi pada tingkat kehilangan air (NRW) yang hampir mencapai 30% setiap tahunnya menunjukkan

[20] *Op.Cit.*

bahwa perbaikan pada infrastruktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma/Tirta Latimojong diperlukan.

Dari segi pelayanan, terdapat indikator dalam pengukurannya, yaitu mulai dari cakupan pelayanan, pertumbuhan pelanggan, tingkat penyelesaian pengaduan, kualitas air pelanggan, hingga konsumsi air domestik. Kinerja pelayanan PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong dalam tiga tahun terakhir menunjukkan capaian yang masih belum optimal. Cakupan pelayanan[21] terus menurun dari 17,63% pada 2021 menjadi 10,09% pada 2023, dengan nilai kinerja tetap pada level terendah (nilai 1), yang menunjukkan kualitas pelayanan yang tidak optimal. Lebih mengkhawatirkan, tingkat pertumbuhan pelanggan menurun tajam dan bahkan negatif selama dua tahun terakhir, dari 7,68% pada 2021 menjadi -11,70% pada 2023, yang menandakan lemahnya strategi dalam menjangkau pelanggan baru. Di sisi lain, penyelesaian pengaduan tetap konsisten di angka 100% dengan nilai maksimal (5), menjadi salah satu aspek pelayanan yang patut dipertahankan. Kualitas air menunjukkan peningkatan dari 6,20% pada tahun 2021 menjadi 28,17% di tahun 2023, meski masih berada di bawah standar ideal. Konsumsi air domestik menunjukan penurunan dari 18,01% pada tahun 2021 menjadi 17,58% pada tahun 2022, yang kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 21,20%. Secara keseluruhan, kinerja bidang pelayanan berada pada kategori Sehat ke Kurang Sehat, dengan tantangan utama terletak pada cakupan pelayanan, pertumbuhan pelanggan, dan kualitas air pelanggan yang belum maksimal.

Melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, diharapkan terwujud perluasan

[21] *Loc.Cit*

pengembangan kegiatan usaha yang memberikan ekses positif pada peningkatan pelayanan air bersih terutama kebutuhan air minum dan kebutuhan rumah tangga lainnya, kebutuhan industri, serta kebutuhan pembangunan lainnya sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Luwu. Selain itu, melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, dapat dilakukan penguatan struktur permodalan dan manajemen sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kualitas baik dari segi sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air bersih secara merata dan meluas.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA KABUPATEN LUWU TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG

A. Jangkauan, Arah Pengaturan Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong

Dilihat dalam konteks kedayagunaan, maka pengaturan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, memberikan penetapan yuridis dan menjangkau segenap aktifitas berkenaan dengan penyertaan modal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, terutama maksud dan tujuan dilaksanakannya penyertaan modal ini, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain maksud dan tujuan dilaksanakannya penyertaan modal, pengaturan Perda ini juga menjangkau perihal jumlah dan sumber modal, bentuk penyertaan modal, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan, dan dalam konteks waktu, maka pengaturan Perda inipun menjangkau kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang dilakukan di masa mendatang.

Selain itu, pengaturan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, juga menjangkau aktifitas yang seharusnya dilaksanakan oleh entitas penerima penyertaan modal, dalam hal ini adalah PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong. Dalam pengaturan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, telah ditetapkan model baku penatausahaan yang seharusnya dilaksanakan dalam

menatausahakan penyertaan modal ini. Tidak kalah pentingnya adalah jangkauan pengaturan Perda ini yang mengharuskan PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong melaksanakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan modal disertai aspek pengelolaan dan kinerja perusahaan kepada Kepala Daerah selaku pemegang kuasa keuangan Daerah.

Telah sedikit disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa pengaturan Perda ini mengarahkan kegiatan penyertaan modal Daerah Kabupaten Luwu agar diselenggarakan secara profesional, bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan prinsip-prinsip ekonomis dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan secara lebih teknis diselenggarakan berdasarkan model penatausahaan yang modern dan profesional. Kesemua hal tersebut menjadi pedoman dan arahan agar diperoleh hasil berupa yang paling utama adalah peningkatan pendapatan Daerah untuk kepentingan pembangunan Daerah, pelayanan profesional dan maksimal bagi masyarakat Kabupaten Luwu khususnya jaminan pemenuhan pelayanan air bersih, serta peningkatan pelayanan dan kinerja badan usaha bersangkutan dalam memberikan pelayanan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong

Ruang lingkup Materi Muatan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, substansinya adalah:

1. JUDUL:
   PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG

2. PEMBUKAAN:

a. Frasa “DENGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”

b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah: “BUPATI LUWU”

c. Konsiderans:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong

d. Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 92);

5. Diktum: "Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN:"

   "Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG"

C. BATANG TUBUH

Ketentuan Umum:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk digunakan sebagai penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah melalui Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang bersumber dari APBD pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham

2. Materi Pokok yang Diatur:

❖ BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong adalah mendorong peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan penyediaan kebutuhan air minum kepada masyarakat;

(2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong adalah:

a. mendukung pengembangan perekonomian Daerah;
b. peningkatan pendapatan asli Daerah.
c. pengembangan usaha;
d. penguatan struktur permodalan; dan
e. penugasan Pemerintah Daerah.

❖ BAB III JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Nilai keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong tahun ...-... ditetapkan sebesar ... (...).

(2) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong yang ditetapkan tahun ...-... sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan rincian yaitu:

a. tahun ... ditetapkan sebesar ... (...);
b. tahun ... ditetapkan sebesar ... (...);
c. tahun ... ditetapkan sebesar ... (...);

d. tahun ... ditetapkan sebesar ... (...); dan

e. tahun ... ditetapkan sebesar ... (...).

(3) Penambahan modal setiap tahunnya untuk mencapai nilai keseluruhan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan pada setiap pembahasan tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

❖ BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(2) Realisasi penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam APBD Kabupaten Luwu tahun anggaran ... hingga tahun anggaran ...

❖ BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyertakan modal pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong dalam bentuk uang.

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ BAB VI PENCAIRAN

Pasal 6

Tata cara pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong.

❖ BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 8

Seluruh keuntungan hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong wajib dimasukkan ke dalam Kas Daerah.

Pasal 9

PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati.

D. PENUTUP

E. PENJELASAN

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, eksistensi Naskah Akademik yang mengkaji secara mendalam dan konprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah, sehubungan dengan penyelenggaraan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, merupakan keniscayaan. Disebabkan, selain merupakan amanah ketentuan perundang-undangan, di dalamnya juga termaktub dan tersajikan teori dan pemikiran ilmiah berkenaan dengan gejala-gejala atau permasalahan yang pada dasarnya merupakan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan tujuan adalah pencapaian taraf kemakmuran dan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial, sehingga merupakan suatu kewajiban negara melalui atau terepresentasi oleh alat-alat penyelenggaranya dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun di daerah, untuk mengambil langkah-langkah pengaturan dan pengurusan yang memeroleh landasan yuridisnya dengan wujud peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini adalah Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong. Selain itu, dalam Naskah Akademik diajukan argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar pengaturan yang nantinya dimuat di dalam Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air

Minum Tirta Latimojong, sehingga terwujud suatu Perda Kabupaten Luwu yang pembentukannya sesuai dengan norma, teknik, dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan dasarnya, materi muatan pengaturannya tidak bertentangan atau harmonis dengan peraturan lainnya terutama yang kedudukan hirarkisnya lebih tinggi, serta mencerminkan nilai dan semangat filosofis dan sosiologis masyarakat Kabupaten Luwu. Selain itu, Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong yang didasarkan atas pengakajian atas dasar yuridis dan pemahaman teori dan pemikiran ilmiah yang mendalam serta konprehensif, jangkauan pengaturannya dapat mengatur segenap entitas yang terdampak dari penyelenggaraan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu ini, baik saat ini maupun di masa akan datang, dengan harapan dapat mengarahkan perilaku entitas tersebut sesuai dengan semangat yang dikehendaki oleh Perda terkait, yang mana pengaturan Perda ini melingkupi segenap materi pengaturan berkaitan dengan penyelenggaraan penyertaan modal Daerah yang menjadi wewenang penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Luwu;

2. Dengan memerhatikan berbagai pengkajian secara ilmiah dan konprehensif atas teori berkenaan dengan pembangunan nasional yang di dalamnya berkaitan dengan pembangunan nasional yaitu pembangunan perekonoman, investasi, konsep badan usaha milik negara/daerah, pemerintahan daerah, teori hukum, asas-asas hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, praktik penyelenggaraan penyediaan air bersih/air minum oleh di Kabupaten Luwu beserta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Luwu, realitas sosial yang terjadi di

dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu, maka Pemerintah Kabupaten Luwu dapat menetapkan Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong.

3. Berdasarkan analisis terhadap atribusi kewenangan membentuk Perda dan kewenangan penyelenggaran urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, demikian juga dengan analisis terhadap produk hukum yang mengatur bidang pengelolaan keuangan Daerah, penyertaan modal Daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana secara umum dapat ditemukan pengaturannya pada UUD NRI Tahun 1945, UU Pemda dan perangkat peraturan operasionalnya, UU No. 12 Tahun 2011 beserta perangkat operasionalnya, maka Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Luwu dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Luwu dan Pemerintah Kabupaten Luwu dapat menetapkan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong menjadi Perda.
4. Upaya penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong beserta implikasi pelayanan penyediaan air bersih/air minum bagi masyarakat Kabupaten Luwu yang berkepentingan dan secara umum mendukung perekonomian Daerah dan peningkatan pendapatan asli Daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan jaminan peningkatan kualitas masyarakat dan pendapatan daerah, serta perekonomian Daerah Kabupaten Luwu secara keseluruhan, dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, upaya ini sejalan dengan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub

dalam salah satu sila dalam landasan filosofis Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang sejatinya menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pengelolaan keuangan Daerah yang mana di dalamnya termaktub perihal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud penyertaan modal Daerah pada BUMN/BUMD, adalah salah satu urusan pemerintahan yang hendak diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, dengan mendasarkannya pada ketentuan Pasal 304 ayat (1) UU Pemda, bahwa: *Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD*.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, maka upaya penyelenggaraan penyertaan modal ini hendak diletakkan dalam bingkai pengaturan hukum dalam wujud Perda. Selain memperhatikan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, UU Pemda secara tersurat dalam ketentuan Pasal 333 ayat (1) memberikan pengaturannya, bahwa: *Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda*.

Dari sisi prosedur dan teknik pembentukan, penyusunan rancangan Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, didasarkan atas UU No. 12 Tahun 2011 dan beberapa peraturan operasionalnya, antara lain Perpres No. 87 Tahun 2014 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Secara umum telah diketahui bahwa air minum atau air bersih merupakan indikator penting dalam peningkatan kualitas hidup. Di Kabupaten Luwu, Berdasarkan evaluasi kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong tahun 2021–2023, dari segi pelayanan, terdapat indikator dalam pengukurannya, yaitu mulai dari cakupan pelayanan, pertumbuhan pelanggan, tingkat penyelesaian pengaduan, kualitas air pelanggan, hingga konsumsi air domestik. Kinerja pelayanan PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong dalam tiga tahun terakhir menunjukkan capaian yang masih belum optimal. Cakupan pelayanan terus menurun dari 17,63% pada 2021 menjadi 10,09% pada 2023, dengan nilai kinerja tetap pada level terendah (nilai 1), yang menunjukkan kualitas pelayanan yang tidak optimal. Lebih mengkhawatirkan, tingkat pertumbuhan pelanggan menurun tajam dan bahkan negatif selama dua tahun terakhir, dari 7,68% pada 2021 menjadi -11,70% pada 2023, yang menandakan lemahnya strategi dalam menjangkau pelanggan baru. Di sisi lain, penyelesaian pengaduan tetap konsisten di angka 100% dengan nilai maksimal (5), menjadi salah satu aspek pelayanan yang patut dipertahankan. Kualitas air menunjukkan peningkatan dari 6,20% pada tahun 2021 menjadi 28,17% di tahun 2023, meski masih berada di bawah standar ideal. Konsumsi air domestik menunjukan penurunan dari 18,01% pada tahun 2021 menjadi 17,58% pada tahun 2022, yang kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 21,20%. Secara keseluruhan, kinerja bidang pelayanan berada pada kategori Sehat ke Kurang Sehat, dengan tantangan utama terletak pada cakupan pelayanan, pertumbuhan pelanggan, dan kualitas air pelanggan yang belum maksimal.

Melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, diharapkan terwujud perluasan pengembangan kegiatan usaha yang memberikan ekses positif pada peningkatan pelayanan air bersih terutama kebutuhan air minum dan kebutuhan rumah tangga lainnya, kebutuhan industri, serta kebutuhan pembangunan lainnya sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Luwu. Selain itu, melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, dapat dilakukan penguatan struktur permodalan dan manajemen sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kualitas baik dari segi sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air bersih secara merata dan meluas.

5. Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, pada dasarnya lingkup pengaturannya menjangkau aspek penyelenggaraan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu saat ini maupun di masa akan datang sesuai konteks ketika Perda ini ditetapkan, serta menjangkau pula entitas mitra penerima penyertaan modal baik dari sisi tindakan pengelolaan yang berbasis model baku pengelolaan keuangan pemerintah, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan. Perda ini juga tentunya berimplikasi terhadap eksistensi APBD Kabupaten Luwu.

   Ranperda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, di dalamnya termuat pengaturan terkait hal-hal antara lain maksud dan tujuan pengaturan, jumlah dan sumber modal yang disertakan, bentuk modal yang disertakan, pencairan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disertakan, dan ketentuan penutup.

B. SARAN

Berlakunya Perda Kabupaten Luwu tentang Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, berimplikasi terhadap perlunya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan khususnya modal Daerah yang disertakan, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, asas umum pemerintahan yang baik, serta asas pengelolaan kegiatan usaha yang baik (*GCG*), sehingga dapat dicapai sasaran penyelenggaraan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu ini, yaitu pelayanan penyediaan air bersih/air minum yang maksimal kepada masyarakat, peningkatan kinerja usaha unit bisnis pengelola modal yang disertakan, serta penigkatan pendapatan asli Daerah Kabupaten Luwu.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Banten, ***Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah***, Tanpa Tahun.

Bruggink, ***Refleksi tentang Hukum***, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1966.

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia, ***Buku Kinerja BUMD AIR MINUM 2024***, 2024.

Dardji Darmodihardjo, ***Santiaji Pancasila***, PT. Gita karya, Jakarta, 1978.

Edi Suharto, "Negara Kesejahteraan dan *Reinventing Depsos*," makalah dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Wisma MMUGM tanggal 25 Juli 2006

Harry Alexander, ***Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia***, PT. XSYS Solusindo, Jakarta, 2004.

Henrikus Triyanto, ***Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat***, Tanpa Tahun, Laporan Hasil Penelitian Pada Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Peter Mahmud Marzuki, ***Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Ketiga)***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

_____, ***Penelitian Hukum (Cetakankeenam)***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, ***Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih***, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Romi Librayanto, ***Ilmu Negara (Suatu Pengantar)***, Pustaka Refleksi, Makassar, 2012**.**

Sony Maulana S., ***Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah***, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan daerah Wilayah perbatasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

Website:

https://banten.bpk.go.id/



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Tahun ...-...;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk digunakan sebagai penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah melalui Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang bersumber dari APBD pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta

Latimojong yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(2) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong adalah mendorong peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan penyediaan kebutuhan air minum kepada masyarakat;

(4) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong adalah:

f. mendukung pengembangan perekonomian Daerah;

g. peningkatan pendapatan asli Daerah.

h. pengembangan usaha;

i. penguatan struktur permodalan; dan

j. penugasan Pemerintah Daerah.

BAB III

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Nilai keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong hingga tahun 2024 sebesar Rp33.620.109.525,59 (tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta seratus sembilan ribu lima dua puluh lima koma lima puluh sembilan rupiah.

(2) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebesar Rp45.OOO.OOO.OOO,OO (empat puluh lima milyar rupiah) yang dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD Tahun 2026 dan seterusnya secara bertahap, baik untuk pelaksanaan program hibah air minum bagi MBR atau program lainnya sesuai dengan kebutuhan PDAM dan kemampuan keuangan daerah.

(5) Penambahan modal setiap tahunnya untuk mencapai nilai keseluruhan yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan pada setiap pembahasan tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

(3) Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(4) Realisasi penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam APBD Kabupaten Luwu tahun anggaran ... hingga tahun anggaran ...

BAB V

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(3) Pemerintah Daerah menyertakan modal pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong dalam bentuk uang.

(4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCAIRAN

Pasal 6

Tata cara pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 8

Seluruh keuntungan hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong wajib dimasukkan ke dalam Kas Daerah.

Pasal 9

PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Luwu
pada tanggal …
BUPATI LUWU
tanda tangan

PATAHUDDING

Diundangkan di Luwu
pada tanggal …
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
tanda tangan

SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN … NOMOR …
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN: (…/…)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG TAHUN ...-...

I. UMUM

Upaya memaksimalkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat dalam kerangka peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat di Daerah, merupakan tanggung jawab pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan Pemerintah Daerah, yang mana salah satunya diimplementasikan melalui peningkatan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan PERUMDA Air Minum Tirta Latimojong, sebagai representasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang air minum, melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD bersangkutan.

Uraian sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, tidak dapat dilepaskan dari upaya perbaikan dan peningkatan aspek-aspek seperti pengadaan prasarana dan sarana, kapasitas keuangan dan manajemennya, peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, serta operasional, dengan maksud adalah memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah, mengembangkan perekonomian Daerah, dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR ...